

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ ISTRI  
DI MASA PANDEMI COVID 19  
(Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**REZA PUSPITA  
1721010195**



**Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga  
Islam)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H / 2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ ISTRI  
DI MASA PANDEMI COVID 19  
(Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkap Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu  
Syari'ah**

**Oleh**

**REZA PUSPITA**

**1721010195**

**Program Studi: al-ahwal asy-syakhsyiyah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H**

**Pembimbing II: Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442H / 2021**

## ABSTRAK

Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu telah terjadi kasus *nusyuz* (tidak patuh) Istri terhadap Suami. *Nusyuz* Istri yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dikarenakan ketidakmampuan Suami memberi nafkah lahir. Hal ini berawal dari keadaan pandemi covid 19 yang terjadi saat ini membuat perekonomian menurun dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti sebelumnya. Istri merasa haknya tidak terpenuhi dengan baik, sehingga Istri enggan melakukan kewajibannya pula secara maksimal. Sikap Istri yang dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* adalah Istri tidak mau melayani suami dan Istri tidak lagi berbicara dengan sopan kepada suami. Berdasarkan masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan penelitian yaitu apa faktor penyebab Istri *nusyuz* terhadap Suami di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu? bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis latar belakang penyebab *nusyuz* di masa pandemi covid 19 menurut tinjauan Hukum Islam dan mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *nusyuz* Istri terhadap Suami.

Peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research (Penelitian Lapangan) dan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Data Primer diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan narasumber secara langsung. Data Sekunder diperoleh dari buku, serta literatur lainnya yang masih berkaitan dengan isi pembahasan. Data hasil penelitian yang digunakan yaitu analisis secara kualitatif dengan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta.

Hasil penelitian dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya *nusyuz* Istri kepada Suami yang ada di Kecamatan Sukoharjo bersumber dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor kejenuhan diantara pasangan Suami Istri dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Sample yang diperoleh sebagian besar melakukan *nusyuz* yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. *Nusyuz* Istri terhadap Suami menimbulkan keretakan hubungan dalam rumah tangga dan *nusyuz* adalah tindakan maksiat terhadap Suami dan keluar dari ketaatan padanya. Tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kec. Sukoharjo yaitu kedurhakaan (*nusyuz*) yang dilakukan Istri kepada Suami dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama ketika

Istri tidak mampu memenuhi kewajibannya namun Suami tidak keberatan (*ridho*) maka Istri tidak berdosa. Kedua jika Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya bahkan *nusyuz*, berprilaku yang tidak menyenangkan terhadap Suami, tidak sabar, tidak menghargai, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Suami, tidak terpenuhinya hak-hak Suami, dan merasa lebih hebat dari Suami maka hukumnya menjadi dosa/haram.

**Kata kunci:** Nusyuz Istri, Hukum Islam, Covid 19.

## ABSTRACT

In Sukoharjo Subdistrict, Pringsewu Regency, there has been a case of nusyuz (disobedience) of a wife against her husband. Nusyuz Wife which occurred in Sukoharjo District, Pringsewu Regency was due to the husband's inability to provide birth support. This started from the current state of the COVID-19 pandemic, which made the economy decline and could not meet household needs as before. The wife feels that her rights are not being fulfilled properly, so the wife is reluctant to carry out her obligations to the fullest. The wife's attitude which is categorized as a nusyuz act is that the wife does not want to serve her husband and the wife no longer speaks politely to her husband. Based on these problems, the research problem is what are the factors that cause the wife of Nusyuz to her husband during the COVID-19 pandemic in Sukoharjo District, Pringsewu? What is the review of Islamic Law on Nusyuz Wife during the COVID-19 pandemic in Sukoharjo District, Pringsewu? The purpose of this study is to find out, understand and analyze the background of the cause of nusyuz during the covid 19 pandemic according to a review of Islamic law and to know, understand and analyze the review of Islamic law on the case of the wife's nusyuz against her husband.

The researcher uses the type of research field research (Field Research) and the nature of qualitative descriptive research. Data collection was done by interview and observation. Interview or question and answer directly to the parties concerned. Primary data obtained from the field, namely the results of interviews with sources directly. Secondary data is obtained from books, as well as other literature that is still related to the content of the discussion. The research data used is a qualitative analysis with an inductive method, namely a way of thinking to draw conclusions based on facts.

The results of the study can be concluded that the factors causing the occurrence of nusyuz Wife to Husband in Sukoharjo District are derived from several factors, namely: economic factors, saturation factors between husband and wife and lack of religious knowledge. The sample obtained mostly performs nusyuz which is contrary to the teachings of Islam. Nusyuz wife against husband causes a rift in the household and nusyuz is an act of disobedience to her husband and out of obedience to Him. An overview of Islamic law against wife nusyuz during the covid 19 pandemic in Kec. Sukoharjo, namely the disobedience (nusyuz) committed by the wife to the husband, can be concluded as follows: first, when the wife is unable to fulfill her obligations but the husband does not object (ridho) then the

wife does not sin. Second, if the wife cannot carry out her obligations even nusyuz, behaves unpleasantly towards her husband, is impatient, does not appreciate, is not grateful for the livelihood provided by her husband, does not fulfill her husband's rights, and feels superior to her husband then the law becomes a sin. illegal.

**Keywords:** Nusyuz Wife, Islamic Law, Covid 19.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Puspita  
NPM : 1721010195  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NUSYUZ ISTRI DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2021

Penulis,



Reza Puspita

NPM. 1721010195



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suroamin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
NUSYUZ ISTRI DI MASA PANDEMI COVID 19  
(STUDI DI KECAMATAN SUKOHARJO,  
PRINGSEWU)**  
Nama : Reza Puspita  
NPM : 1721010195  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
NIP. 197112041997032001

**Pembimbing II**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I**  
NIP. -

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I**  
NIP. 197409202003121003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutawin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 793260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)" disusun oleh Reza Puspita, NPM : 1721010195, Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah). Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 22 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin Muhammad, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji III	: Dr. Agus Hermanto, M.H.I	(.....)



Mertgetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hasanuddin Tahmid, M.H.

NIP. 1962102199930311002.

## MOTTO

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*  
(QS. Al-Ahzab [33]:33)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan rasa syukur kepada Allah swt, kupersembahkan rasa terima kasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Susiksono dan Ibu Musrini karena hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu mendukung, membimbing dan menjaga saya dalam doa.
3. Untuk kakak-kakakku tersayang Acih Carlina, Nurman Hasim, Irvan Dafrika, Annis Retno, Hestu Afiani yang telah mendoakan, memberi masukan dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Reza Puspita lahir di Pringsewu pada tanggal 07 November 1998. Anak ketiga dari pasangan Bapak Susiksono dan Ibu Musrini. Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Taman Kanak-kanak Taruna Jaya, Pringsewu selesai pada tahun 2005 melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Sidoharjo, Pringsewu selesai pada tahun 2011 sedangkan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 3 Pringsewu, selesai pada tahun 2014 lalu melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagelaran, Pringsewu selesai pada tahun 2017, meneruskan jenjang pendidikan Strata Satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung, fakultas Syariah pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan pernah mengikuti UKM Taekwondo.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita kepada jalan yang Allah SWT ridhoi, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Dalam karya tulis ini, penulis banyak mendapatkan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Atas hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah serta para pembantu Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku sekertaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
6. Teman-teman kelasku AS D angkatan 2017 jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

7. Sahabat seperjuanganku Radisa Lamara yang tak henti-hentinya menemani dan memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Sahabat yang selalu siaga untuk membantuku Della Matus, Kurnia Mentari, Kaka Rossyana, Nur Wafiqoh, Tyas Kurnianingsih, Putri Hazzah Hazzilah, Taris Nanda terima kasih untuk segala bantuan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan untuk Taufik Kurniawan, terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BABI: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pemahasan.....	14
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga 16	
1. Kewajiban Suami .....	17
2. Kewajiban Istri.....	19
3. Hak Suami.....	20
4. Hak Istri .....	22
B. Istri <i>Nusyuz</i> .....	24
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	25
3. Bentuk-bentuk <i>Nusyuz</i> .....	27
C. Wabah Covid 19.....	29
1. Pengertan Covid 19.....	29

2. Upaya Pencegahan (5M) .....	29
3. Dampak Yang Ditimbulkan .....	31
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu .....	34
B. <i>Nusyuz</i> istri di Kecamatan Sukoharjo .....	39
<b>BAB IV: ANALISIS.....</b>	<b>45</b>
A. Faktor penyebab istri <i>nusyuz</i> di masa pandemi covid 19 di Kec. Sukoharjo.....	45
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>nusyuz</i> istri di masa pandemi covid 19 di Kec. Sukoharjo.....	47
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak dari sebuah tulisan karena sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu**. Berikut beberapa pengertian atau istilah yang perlu diberikan penegasan judul untuk menghindari kekeliruan penafsiran adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum yang berasal dari Agama Islam yaitu hukum yang diturunkan Allah swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

#### 2. Nusyuz Istri

Ketidaktaatan terhadap perintah Allah swt, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah swt sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

#### 3. Pandemi Covid 19

Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini

---

<sup>1</sup>Muchammad ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, UMY, (Yogyakarta, 2015), 2.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ACAdeMIA, & Tazzafa, (Yogyakarta, 2005), 46-47.

<sup>3</sup> Detk News, "Ini arti pandemi yang WHO tetapkan untuk virus corona", detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapan-untuk-virus-corona>

adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* istri di masa pandemi covid 19.

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk bagian dari fitrah manusia, yaitu laki-laki membutuhkan wanita dan juga sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan insani ini adalah dengan *aqdun nikah* (melalui jenjang pernikahan)<sup>4</sup> Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Al-Qur'an menjelaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara Suami Istri,<sup>6</sup> teguh dan kuat (*mistaqaan ghalidzan*).<sup>7</sup> Tujuan pernikahan diantaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak bani Adam.<sup>8</sup> Untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga ibadah, serta untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>9</sup> Udik abdullah mengatakan bahwa, keluarga *sakinah* yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan

---

<sup>4</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2011), 54.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, (Jakarta, 2013), 6.

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, (Semarang, Cet. I, 1993), 130, dimuat dalam buku Khoirul Abror.

<sup>7</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, (Jakarta, 2000), 14.

<sup>8</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2011), 64.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ACAdeMIA, & Tazzafa, (Yogyakarta, 2005), 46-47.

yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup>

Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS.Al-Baqarah [2]:233).

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah*

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, (Yogyakarta, 2016), 4.

*swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS.Al-Baqarah [2]:228).

Makna dari ayat di atas yaitu para Istri mempunyai hak atas Suami mereka seperti hak yang dimiliki Suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, akan tetapi suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada Istrinya, maksudnya kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan serta kelebihan dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

Membahas tentang pernikahan juga tidak lepas pula dengan hak dan kewajiban dari masing-masing Suami dan Istri yang hal ini telah ditentukan oleh hukum dan syari'at agama. Terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum terdapat pada pasal 77 dan 78, diantaranya:  
Pasal 77

- (1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

---

<sup>11</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 Cet. 4, terj. Abdul Ghoffar E.M., Pustaka Imam Asy-Syafi'i, (Jakarta, 2005), 449-450.

- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika Suami atau Istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugat kepada pengadilan agama

#### Pasal 78

- (1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah kediaman ditentukan oleh Suami Istri bersama

Kewajiban Istri menurut pasal 83 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

- (1) Menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah;
- (2) Menjaga kesucian diri seta menyimpan rahasia;

Kewajiban Suami menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya;
- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Istrinya yang memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa, dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>12</sup>

Aturan yang ditetapkan Allah swt bagi kehidupan Suami Istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 24.

kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* dapat datang dari pihak Istri atau pihak Suami. Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, yang merupakan status hukum yang diberikan terhadap Istri maupun Suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Berbeda dengan Bahasa Indonesia, pengertian *nusyuz* dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah swt dengan praktek pasangan Suami Istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah swt, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi saw.<sup>13</sup> *Nusyuz* sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), Q.S An-Nisaa’ [4]: 34 dan Pasal 84 KHI ayat 1. Istri dapat dianggap *nusyuz* (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah.<sup>14</sup>

Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpahaman antara Suami dan Istri. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa hubungan Suami Istri tidak selamanya berjalan harmonis. Ini disebabkan karena adakalanya ketidaksanggupan dari salah satu pihak, baik Suami maupun Istri untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan. Al-Qur’an menganjurkan apabila terjadi perselisihan Suami Istri, selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Akan tetapi dalam penyelesaian ini, terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak sehingga tidak jarang si Istri melakukan tindakan “purik” (*Nusyuz*).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

<sup>13</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015), 64.

<sup>14</sup> Grahamedia press, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2014, 358.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an- Nisa’ [4]:34).*

Secara sosial permasalahan *nusyuz* Istri di kalangan masyarakat sering terjadi, sedangkan kasus yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu adalah Istri yang merasa tak pernah cukup dengan nafkah lahir yang diberikan Suami terhadapnya. Kebutuhan rumah tangga yang mendesak dengan harga yang tinggi sangat mempengaruhi pola konsumsi dalam keluarga, terlebih lagi kendala di saat pandemi Covid 19. Himbauan dari pemerintah untuk melakukan aktifitas dari rumah berdampak pada penghasilan Suami. Istri merasa kekurangan sehingga tidak bahagia dalam rumah tangga mereka, menjadikan tujuan pernikahan tidak bisa tercapai dengan baik. Istri merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan Suami (walaupun Suami sudah memberikan semua pendapatan yang ia peroleh), sehingga Istri kurang patuh terhadap Suami dan enggan melaksanakan tugasnya dalam keluarga. Perselisihan yang kerap kali terjadi menjadi alasan bagi Istri untuk meninggalkan rumah. Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19”**, karena tidak hanya Suami yang dikhawatirkan *nusyuznya*, melainkan Istri juga dapat dikhawatirkan *nusyuznya*.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan yaitu hanya untuk mengetahui tentang alasan terjadinya *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 dan penyebab terjadinya *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab Istri *nusyuz* terhadap Suami di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu?

### **E. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini
  - a. Mengetahui, memahami dan menganalisis latar belakang penyebab *nusyuz* di masa pandemi covid 19 menurut tinjauan Hukum Islam.
  - b. Mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *nusyuz* Istri terhadap Suami.
2. Kegunaan dari penelitian ini
  - a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat



memperkaya kajian ilmu hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz*. Dalam hal ini kajian menjelaskan mengenai *nusyuz* yang dilakukan pihak Istri terhadap Suami di dalam kehidupan rumah tangga.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta tambahan wawasan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna juga bagi masyarakat umum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait seperti aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Istri yang melakukan *nusyuz*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai *nusyuz* Istri.

## **F. Kajian Penelitan Terdahulu yang Relevan**

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami (oleh Anggi Ferawati, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Haanuddin anten 2019)<sup>15</sup> persamaan pelelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum Islam sebagai Rujukan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah bahwa dalam skripsi terdahulu hanya untuk mengetahui *nusyuz* Suami tanpa adanya persoalan di masa pandemi covid 19, dan dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam metode yang digunakan sedangkan skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dimana terjadi kasus di Kecamatan Sukoharjo.
2. Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender). (oleh Liatun Khasanah, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga IAIN Purwokerto 2016)<sup>16</sup> persamaan

---

<sup>15</sup> UIN sultan maulana hasanuddin banten, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami”, [uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id/), <http://repository.uinbanten.ac.id/4036/>.

<sup>16</sup> Digital repository IAIN purwokerto, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender)”, [iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2042/>.

penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama untuk mengetahui konsep *nusyuz* (pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, faktor penyebab) sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah penulis menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan studi pustaka Sedangkan skripsi saya menggunakan Tinjauan Hukum Islam dan menggunakan studi lapangan.

3. Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (oleh Ema Damayanti, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga IAIN Metro 2018) <sup>17</sup>persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama menggunakan studi lapangan untuk terlibat dengan partisipasi dan turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat dan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya *nusyuz* Istri sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis adalah peneliti menggunakan Perspektif Hukum Perkawinan Islam. Sedangkan skripsi saya menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>18</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian
  - a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara

---

<sup>17</sup> Damayanti, Ema, “Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)”, [metrouniv.ac.id, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/).

<sup>18</sup> Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket; VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari *interview* dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>20</sup>

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

1. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian,<sup>21</sup> baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara (*interview*) dengan para Istri *nusyuz* di masa pandemi covid 19.
2. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan penelitian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. istilah “informan” ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut infoman karena bersifat memberikan

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

<sup>20</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 7.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008), 2.

informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.<sup>22</sup>

Informan yang menjadi sampel Istri *nusyuz* terdiri dari 12 orang warga Kec. Sukoharjo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.<sup>23</sup> Menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Bahan hukum bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, serta wawancara atau *interview*. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancaraan (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).<sup>24</sup> Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi dari responden dan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data

---

<sup>22</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), 145.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), 115-116.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.<sup>25</sup> Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip-arsip, buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti dan diselidiki.

4. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) Menurut Muhammad Iqbal Hasan yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>27</sup>
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) Menurut Witarto rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

<sup>26</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 55.

<sup>28</sup> Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

- c. Sistematisasi data (*systematizing*) Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>30</sup>

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengonstruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut ini:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian. Dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

Bab II berisi tentang pemaparan hak dan kewajiban Suami Istri dalam rumah tangga dan permasalahan Istri *nusyuz*.

Bab III berisi tentang gambaran umum Kecamatan Sukoharjo dan permasalahan *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 Kecamatan Sukoharjo.

Bab IV memuat jawaban atas analisis data yang merupakan kelanjutan dari analisis yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya yaitu Faktor penyebab Istri *nusyuz* di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo Pringsewu), penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya Istri *nusyuz* di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, yaitu; pertama faktor ekonomi, karena pandemi covid suami sulit mencari penghasilan, penghasilan berkurang, di PHK. Sebagai kepala keluarga Suami harus mampu mencukupi biaya hidup Istri, yakni belanja sandang dan papan, namun terkadang Istri tidak mensyukuri atas penghasilan Suami, Istri tetap menuntut lebih dari kemampuan Suaminya. Kedua, faktor kejenuhan di antara pasangan Suami Istri, seiring waktu sebagai pasangan mengalami kejenuhan yang menimbulkan konflik. Hal ini dapat menyebabkan Suami Istri melakukan hal-hal yang negatif, salah satunya timbulnya niat untuk mencari orang lain atau pihak ketiga. Ketiga, kurangnya pengetahuan agama. Pemahaman ilmu agama pasangan Suami Istri memegang peran penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mengingat dalam rumah tangga banyak permasalahan yang akan timbul, salah satunya timbulnya *nusyuz* di antara pasangan, seperti *nusyuz* Istri pergi dari rumah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19 di Kec. Sukoharjo yaitu kedurhakaan (*nusyuz*) yang dilakukan Istri kepada Suami dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama ketika Istri tidak mampu memenuhi kewajibannya namun Suami tidak keberatan (*ridho*) maka Istri tidak berdosa. Kedua jika Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya bahkan *nusyuz*, berperilaku yang tidak menyenangkan terhadap Suami, tidak sabar, tidak menghargai, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Suami, tidak memenuhi hak-hak Suami, dan merasa lebih hebat dari



Suami, hal ini menimbulkan pertengkaran yang berujung pada *nusyuz*, maka hukumnya menjadi dosa/haram.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, kemudian peneliti menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk semua pihak. Beberapa saran tersebut adalah: Suami sebagai pemimpin keluarga disarankan agar lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan segala kewajiban rumah tangga, menanamkan nilai kasih sayang, kebersamaan dan hendaknya berlaku bijaksana dalam menghadapi istri yang *nusyuz*. Memukul Istri yang *nusyuz* walaupun diperbolehkan hendaknya hanya dilakukan ketika Istri tidak dapat dinasihati dan ada keyakinan bahwa dengan cara tersebut Istri dapat menyadari perilaku *nusyuznya*. Istri disarankan agar lebih mematuhi Suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tokoh agama juga perlu memberikan pemahaman dan sosialisasi atau penyuluhan tentang *nusyuz* Istri di masa pandemi covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abiding, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suhastimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2001.
- Dlori, Muhammad M. *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta, 2005.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Grahamedia press. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. 2014.
- Haikal, Ahmad dan Abu Zahwa. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultum Media. 2010.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia. 2002.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: . Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: UMY. 2015.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al- Qur'an dan al- Sunnah*. Cet.1. Jakarta: Akademika Presindo. 2000.
- Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket; VII. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004
- Muhammad, Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 Cet. 4, terj. Abdul Ghoffar E.M.. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005.
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islami*, cet 3. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1997.
- Nasif, Fatimah Umar. *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Cendikiawan. 1999.
- Nasution, Khoiruddin . *Hukum Perkawinan..* Yogyakarta: ACAdemia, & Tazzafa. 2005.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Dina Utama. Semarang. Cet. I. 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015.
- Salih Bin Ghonim As Sadlan. *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif. 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol I. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014.

Usmn, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta. 2011.

### **Sumber Online**

Agus Hermanto, Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, 2020, 194, iainptk.ac.id,

Ema Damayanti, “Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)”,metrouniv.ac.id,

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/>.

Detk News, “Ini arti pandemi yang WHO tetapkan untuk virus corona”, detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapan-untuk-virus-corona>.

Digital repository IAIN purwokerto, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender)”, iainpurwokerto.ac.id,

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2042>.

[https://mail.e-](https://mail.e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/61/33)

[journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/61/33](https://mail.e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/61/33).

Karenta nurma gustami, “Menurunnya Moda Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19”,suara.com,<https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19>.

[suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19](https://yoursay.suara.com/news/2020/06/08/120151/menurunnya-moda-transportasi-pada-masa-pandemi-covid-19).

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,”Hindari Lansia Dari Covid 19”, kemkes.go.id,

<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>.

Khairina, “Inilah dampak virus corona bagi perekonomian indonesia, glints.com, <https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YNGre0yyTIU>.

Nurdin Cahyadi, “Pengaruh corona terhadap dunia pendidikan, purwakartakab.go.id, <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan?/berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan>.

Redaksi halodoc, “Inilah cara pencegahan covid”, halodoc.com, <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19>.

*Rindam Nasruddin*, “Penghamatan sosial bersekala besar (PS) dan masyarakat berpenghasilanrendah”, uinjkt.ac.id,

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15569>.

UIN sultan maulana hasanuddin banten, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*”, [uinbanten.ac.id, http://repository.uinbanten.ac.id/4036/](http://repository.uinbanten.ac.id/4036/).